

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu pada Siang Hari untuk Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Gorontalo

Nasrah Hasmiati Attas¹, Nursyamsi Ichsan²

Universitas Mega Buana¹, Universitas Mega Buana²

Email: nasrah.hasmiati@gmail.com¹, nursyamsiichsan@gmail.com²

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pasal 107 ayat 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang keharusan menyalakan lampu pada siang hari untuk kendaraan bermotor di wilayah kabupaten Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi Penerapan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan menyalakan lampu pada siang hari untuk kendaraan bermotor di Kabupaten Gorontalo. (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni kuesioner, wawancara dan literatur dari berbagai pustaka. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh aparat Satlantas Polres Gorontalo serta masyarakat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). a. Banyaknya pandangan negative yang berkembang terkait Program Light-On ini, seperti pemborosan dan *global warming*. b. Satlantas dalam melakukan sosialisasi dinilai kurang menyeluruh. c. Masyarakat hanya mengetahui adanya pengaturan baru yang mewajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari. (2) Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran yaitu berupa;; tindakan *preemptif*, sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat; Tindakan *preventif*, dalam hal ini Satlantas Polres Gorontalo melaksanakan tugas pengaturan (pembuatan spanduk, pemasangan rambu-rambu dalam berlalu lintas), penjagaan dan patrol; Tindakan *represif*, berupa penindakan dalam bentuk teguran lisan dan tilang. Rekomendasi penelitian ini yakni disarankan kepada Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo untuk terus melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik dalam bentuk preventif maupun represif.

Kata kunci : Penerapan; Menyalakan Lampu; Kendaraan Bermotor

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Gorontalo

Abstract

This journal aims to finding out about The Application Of Article 107 Verses 2 Of Which Set Lights On The Day Of The Vechle On The Based Enactment Of The 22 Years 2009 About Traffic And Transportation Street In The Country Of Gorontalo Region. This research aims: 1) to determine what the process application of article 107 verses 2 enactment the day the locomotive in the county of gorontalo. 2) to determine an attemp by the police force in order to prevent and control of article 107 verses 2 enactment the 22 years 2009 in the county of gorontalo. This reseaech is descriptive with an approach empirical juridical. The methods of research used is a method with using basic data and entry with technical technique in collaboration, interviews and literature from a variety of diffrent copies. The population of the research is the whole apparatus of the satres polres gorontalo society. The total number of population was 10 peoples with the used of sampling tecnikues. This research result suggest that (1).a). boost negative uotlook developed light on. Like a quarter and global worming, b) satgas in a socialization assessed less fields (just conducted on the organized community). c) a society is only know to the new arrengement which required the motorcycle drivers to lighting the main lamp on the day without any discussion regarding the purpose and the annotation of an act associated with the program. (2) of the actions which were committed by the actions or sociazation in the form of a characteristic form to society. Preventative actions in this manner that the satgas polres gorontalo carrying the arrengement. (Making it a number of points in the county gorontalo, traffic lamp) quard and patrol: actions repressive acts thag satted polres gorontalo gave up on an informed on the past by the motors correction in a form of a reform of a body and roll of the research that is on the cross section of polres gorontalo to carry out the sociability of and is the required for the society in both preventive and repressive.

Keywords : Application; Turned Lights; Motor Vechicles.

Pendahuluan

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tautan paradigma baru yang didambakan pelayanan pemerintah yang lebih baik, transparan dan akuntabel, maka dirumuskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relative ringan. Namun, terhadap penyelenggaraan berat dan terdapat unsur kesengajaan yang dikenakan sanksi idana yang jauh lebih berat. Hal yang dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Salah satu peraturan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Untuk Menyalakan Lampu pada siang hari terdapat pada Pasal 107 ayat (2) yang berbunyi “*Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu*

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Gorontalo

utama pada siang hari.”. Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain didepannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.

Namun sebagaimana diketahui bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ini telah mengatur tentang menyalakan lampu pada siang hari untuk kendaraan bermotor, tetap saja dari tahun ke tahun angka kecelakaan tetap saja meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data yang tercatat sejak 2014 hingga terakhir tahun lalu, jumlahnya semakin banyak. Sepanjang 2014 tercatat 95.906 kasus, tahun selanjutnya 98.970 kasus, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus, dan tahun terakhir turun 6% menjadi 98.419. (Sumber : Republik.co.id)

Provinsi Gorontalo adalah kota industri mempunyai daya tarik bagi tenaga kerja yang berakibat pada peningkatan aktifitas dan kepadatan penduduk. Hal ini menuntut pelayanan jasa angkutan yang memadai bagi masyarakat. Angkutan umum yang ada belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal (nyaman dan aman), maka penggunaan kendaraan pribadi masih merupakan alternatif berkendaraan yang masih diminati terutama sepeda motor. Meskipun dari pihak kepolisian Gorontalo telah melakukan sosialisasi di berbagai tempat berkenaan dengan peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 107 ayat (2) yaitu kewajiban menyalakan lampu utama bagi sepeda motor pada siang hari. Namun masalah kecelakaan ini tidak dapat dihindarkan lagi, mengingat masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam bersepeda motor.

Untuk menciptakan suasana lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien perlu adanya dukungan dari masyarakat Provinsi Gorontalo selaku pihak yang dikenai kebijakan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Gorontalo melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Polri guna mengatasi tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Gorontalo, salah satunya melalui Program Light On (menyalakan lampu utama pada siang hari). Dengan adanya program tersebut pengguna sepeda motor di kota Gorontalo diharapkan lebih mawas diri, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Diharapkan ada respon yang positif serta partisipasi yang baik dari pengguna sepeda motor di Gorontalo terhadap kebijakan ini.

Berdasarkan uraian yang telah diatas, maka saya selaku penulis tertarik untuk menyusun proposal skripsi penulisan tugas akhir ini dengan judul “ Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Gorontalo”

Metode Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mengenai keharusan menyalakan lampu pada siang hari untuk kendaraan bermotor di Kabupaten Gorontalo dilihat dari Pasal 107 ayat

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Gorontalo

2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten Gorontalo dan masyarakat pengendara sepeda motor sebagai populasinya serta pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *non random sampling* dengan cara *purposive sampling*. (Said Sampara 2016 : 86). Kemudian, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis dekskritisif kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gorontalo

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 107, ada ketentuan yang menyatakan:

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Salah satu peraturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari terdapat pada Pasal 107 ayat (2). Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut.

Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain didepannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.

Namun dibeberapa daerah dimana masyarakatnya masih kurang memahami pentingnya menyalakan lampu kendaraan sepeda motornya di siang hari. Padahal secara faktual penerapan aturan ini terbukti mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas (P. Suwardjoko Warpani, 2010:2). Alasan lainnya yaitu jarang sekali informasi yang sampai kepada masyarakat mengapa aturan ini dibuat serta hal apa yang menebabkan *light-on* untuk sepeda motor di siang hari bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang apabila disimak pasal demi pasalnya sangat menghormati dan menghargai para pengguna jalan raya khususnya para pejalan kaki.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan peraturan bagi pengguna motor untuk tetap menyalakan lampu di siang hari. Adanya kewajiban untuk menyalakan lampu pada siang hari agar pengguna kendaraan lebih berhati-hati juga untuk keselamatan berkendara. Adapun tujuan

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Gorontalo

dituangkannya pertauran tersebut adalah untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang banyak menimpa pengendara.

Kebijakan menyalakan lampu siang bagi kendaraan roda dua merupakan hasil penelitian yang komprehensif oleh kepolisian, di mana membuat kendaraan menjadi mudah terlihat dan secara langsung meningkatkan tingkat keamanan perjalanan. Pengendara kendaraan lain hanya dengan melihat cahaya dari spion sudah bisa langsung berjaga-jaga. Selain itu terbukti dengan menyalakan lampu di siang hari dapat meminimalisir kecelakaan pengendara roda dua. Bukan tanpa alasan, menyalakan lampu utama di siang hari akan membantu pengendara lain mendeteksi keberadaan motor melalui penceran cahaya lampunya. Hal ini sekaligus menjadi peringatan dini bagi pengendara lain khususnya pengendara mobil, bahwa di belakang atau sekitarnya ada kendaraan lain. Meski belum ada data pasti seberapa besar persentasenya untuk meminimalisasi kecelakaan berkendaraan, tetapi hal itu sangat efektif dan memang menjadi sebuah keharusan. Saat mengendarai kendaraan, mata adalah salah satu pancha indera yang paling penting. Indera mata itulah yang menjadi sensor penghindar kecelakaan. Untuk dapat memberikan respon, mata membutuhkan suatu bentuk stimulus awal. Syarat utamaterjadinya hubungan stimulus respon bukanlah jarak, tetapi adanya saling kesesuaian antara stimulus dan respon. Jika seseorang melihat suatu objek maka stimulus yang mengenai mata bukanlah objeknya secara langsung, tetapi sinar yang dipantulkan oleh objek tersebut yang bekerja sebagai stimulus yang mengenai mata. Stimulus yang diindera itu lalu diorganisasikan dan kemudian diinterpretasikan sehingga seseorang tersebut menyadari, serta mengerti tentang apa yang diindera itu (Ferry Hadary, 2011: 314).

seperti yang diketahui bersama, lampu adalah suatu alat yang dapat memproduksi cahaya dan cahaya itu sendiri adalah radiasi elektromagnetik yang mampu menyebabkan rangsangan kasat mata (*visibilitas*). Sementara, mengemudi kendaraan bermotor adalah aktivitas dinamis akibat adanya perubahan situasi. Secara umum kemampuan otak dan koordinasi fisik manusia hanya mampu bereaksi secara antisipatif terhadap benda yang bergerak dengan kecepatan 5-10 km/jam. Oleh karena itu reaksi antisipasi akan lamban jika sewaktu-waktu ada sepeda motor yang dipacu hingga kecepatan mencapai 100 km/jam. Ini dikarenakan kecepatan reaksi adalah jumlah stimulus yang diindera dan sangat berhubungan erat dengan unit waktu (Ferry Hadary, 2011: 314).

Oleh Karena itu, mata membutuhkan cahaya, yang dalam kasus ini dihasilkan oleh lampu sepeda motor. Dengan adanya bantuan cahaya maka mata sebagai sensor akan cepat merangsang interpretasi pengemudi terhadap suatu benda sehingga mempercepat waktu untuk bereaksi. Mata akan lebih reaktif memprediksi jarak kendaraan lain, mengirim sinyal-sinyal ke otak dan kemudian mengkoordinasikannya dengan pergerakan tubuh. Cahaya lampu tersebut juga dapat mengurangi kondisi fatamorgana yang timbul akibat uap panas dari aspal jalanan. Oleh karena itu diberlakukan sebagai upaya memicu kecepatan reaksi antisipasi pengemudi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Light-On (Menyalakan Lampu Kendaraan pada siang hari) di Kab. Gorontalo, antara lain:

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Gorontalo

- 1) Banyaknya pandangan negative yang berkembang terkait Program Light On ini, seperti pemborosan dan *global warming*. Mengenai *global warming*, adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 ini bertentangan pasal 217 yang disebutkan “Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.” dan juga pasal 213 ayat 2 disebutkan “Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah wajib menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan”. Oleh karena itu ada suatu kejanggalan dalam Undang-Undang lalu lintas, dimana satu sisi kita harus menjaga kelestarian lingkungan satu sisinya lagi kita diwajibkan menyalakan lampu utama yang itu akan menambah temperatur suhu semakin naik.
- 2) George Edwards III (dalam Tangkilisan, 2003:19) menyebutkan adanya tiga indikator yang merupakan komunikasi ukuran dari implementasi kebijakan, yaitu adalah *Pertama*, Transmisi adalah salah satu dari berbagai rintangan untuk mentransmisikan perintah-perintah implementasi adalah penolakan implementor terhadap keputusan yang ada. Komunikasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kab. Gorontalo kepada pengguna sepeda motor dalam menginformasikan Program Light On dinilai kurang baik, dikarenakan Satlantas Polres Kab. Gorontalo hanya melakukan sosialisasi pada masyarakat yang terorganisir dan kurang menyeluruh.

Kedua, Kejelasan adalah jika kebijakan harus diimplementasikan sebagaimana mereka yang memberlakukannya dimaksudkan, petunjuk implementasi pasti bukan saja diterima, melainkan mesti juga jelas. Masyarakat hanya mengetahui adanya pengaturan baru yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari tanpa adanya penjelasan mengenai tujuan, dan undang-undang yang berkaitan dengan Program *Light-On* (Wawancara dengan masyarakat pengguna jalan).

Ketiga, Konsistensi adalah aturan implementasi mesti konsistensi sebagaimana juga jelas jika implementasi kebijakan adalah untuk efektif. Pelaksanaan Program *Light-On* di Kab. Gorontalo dinilai kurang efektif dan efisien. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dengan tidak semua pengguna sepeda motor mau menyalakan lampu utama pada siang hari (Hasil observasi dilapangan).

Dari hasil pengamatan dan juga wawancara secara langsung dengan beberapa pengendara motor, hanya 2 (dua) dari 5 (lima) orang pengendara motor yang setuju dengan program *Light-On* (menyalakan lampu pada siang hari), sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak setuju dengan program *Light-On* karena berbagai alasan, seperti membuat bensin lebih boros, boros aki dan lampu, pemanasan global, menyilaukan mata, dan lain sebagainya.

Salah satu pengguna jalan mengatakan bahwa mereka tidak paham dengan adanya peraturan yang ada tersebut, meskipun undang-undang ini sudah cukup lama untuk dikategorikan tidak diketahui oleh masyarakat umum. (Wawancara, 12 Januari 2019). Pengendara motor lain dengan alasan yang berbeda tapi dengan niat yang sama untuk membela diri mengatakan bahwa dengan menyalakan lampu kendaraan pada siang hari tidak memberikan pengaruh apa-apa dengan tidak menyalakan lampu, lampu

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Gorontalo

tersebut tidak berfungsi karena tertutup dengan sinar matahari siang. (Wawancara 12 Januari 2019)

Implementasi kebijakan menyalakan lampu pada siang hari (*Light-On*) di Kabupaten Gorontalo ini secara umum dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan, yaitu tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan dan tahap penindakan. Tahap sosialisasi meliputi sosialisasi dari pimpinan (Kapolri) kepada implementor (Satlantas Polres Gorontalo), sosialisasi kepada semua anggota Satlantas Polres Gorontalo dan sosialisasi kepada kelompok sasaran (pengguna sepeda motor di Gorontalo). Dari keseluruhan tahap sosialisasi tersebut sudah dapat berjalan dengan lancar (Wawancara dengan narasumber).

2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Gorontalo

Polisi telah bekerja keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, termasuk ketertiban dalam berlalu lintas. Mengingat lalu lintas merupakan akses mobilitas utama masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Melihat dari banyaknya kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi terhadap pengguna jalan, dan juga pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pengendara motor yang diantaranya melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terlebih pada pasal 107 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat polisi dalam hal ini Sat Lantas melakukan berbagai tindakan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran.

Adapun upaya yang dilakukan Satlantas Polres Gorontalo dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Gorontalo adalah melalui 3 (tiga) tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan *preemtif*, merupakan suatu tindakan mencegah, mengeleminir kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya suatu kejahatan atau melalui program penyuluhan, yakni dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran.

Upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Gorontalo untuk menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pengendara motor yang termasuk dalam tindakan preemtif ini berupa sosialisasi Peraturan Lalu Lintas dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat terlebih pengguna jalan

2. Tindakan *preventif*, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadi kejahatan atau pelanggaran. Satlantas Polres Gorontalo telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam tindakan pencegahan/preventif ini. Terutama berkaitan dengan upaya dalam menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Pasal 107 ayat 2 yang dilakukan oleh pengendara motor. Dalam hal ini Polres Gorontalo melaksanakan tugas pengaturan (pembuatan spanduk dibeberapa titik di Kab. Gorontalo, pemasangan rambu-rambu peringatan dalam berlalu lintas), penjagaan, pengawalan dan patroli.

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Gorontalo

3. Tindakan *represif*, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan atau pelanggaran terjadi dengan penegakkan hukum serta penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini masih banyak pengendara motor yang tidak memahami bahkan tidak sepakat dengan Program *Light-On* yang telah diberlakukan. Padahal, program tersebut ditujukan untuk keamanan sipengendara motor dan pengguna jalan lainnya guna meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gorontalo. Sehingga, upaya represif yang dilakukan Satlantas Polres Gorontalo atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor berupa penindakan dalam bentuk teguran lisan dan tilang. Teguran lisan jarang dilakukan karena terlebih dahulu sudah dilakukan tindakan lain berupa sosialisasi kepada masyarakat. Hal inipun tidak berdampak banyak bagi pengendara motor yang nakal. Sedangkan surat tilang lebih sering diberlakukan bagi masyarakat atau pengguna jalan yang melanggar peraturan untuk menyalakan lampu pada siang hari (*Wawancara dengan narasumber*).

Meskipun pada kenyataannya sering terjadi pasang surut dalam penertiban/upaya satlantas polres Gorontalo agar pengguna kendaraan bermotor lebih tertib terhadap aturan Program *Light-On*, hal ini tidak mengendorkan semangat pihak Satlantas Polres Gorontalo untuk tetap menjalankan program *Light-On* tersebut. Lebih lanjut Banit (Bintara Unit) menyampaikan agar masyarakat turut bekerjasama berbenah diri agar tercapai kenyamanan dan toleransi bagi pengguna jalan.

Simpulan

Faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 yaitu berupa pandangan negatif masyarakat (terkait Program Light On ini, seperti pemborosan dan *global warming Mengenai global warming*), komunikasi yang hanya dilakukan secara terorganisasi dan tidak menyeluruh oleh Satlantas Polres Kabupaten Gorontalo terkait Program *Light-On* kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan baru mengenai kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari, dan pelaksanaan Program *Light-On* di Kabupaten Gorontalo dinilai kurang efektif dan efisien. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dengan tidak semua pengguna sepeda motor mau menyalakan lampu utama pada siang hari. Kemudian Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran yaitu melalui tiga tindakan berupa; tindakan *preemptif*, atau sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat; Tindakan *preventif*, dalam hal ini Satlantas Polres Gorontalo melaksanakan tugas pengaturan (pembuatan spanduk dibeberapa titik di Kab. Gorontalo, pemasangan rambu-rambu peringatan dalam berlalu lintas), penjagaan dan patrol; Tindakan *represif*, tindakan terakhir yang Satlantas Polres Gorontalo berikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor berupa penindakan dalam bentuk teguran lisan dan tilang.

Daftar Pustaka

Ahmad, Ali. 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*. Lembaga Penertiban UNHAS Makassar -----, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group:Jakarta

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Gorontalo

- Djajoesman. 1964. *Polisi Dan Lalu lintas*. Percetakan Negara RI
- Bemmelen, Van. 1954. *Hand-en Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*. Gouda Puint
- Fachrurrozy, Keselamatan Lalu Lintas (Traffic Safet), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2005. *Pendidikan dan Perilaku Pengendara*, PT.Rineka Cipta : Jakarta
- Poerdarminto, 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka:Jakarta
- P. Suwardjoko Warpani, 2010. *Pengelola Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung
- Ramdlon, Naning. 2009. *Mengairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu:Surabaya
- Romli, Atmasasmita, 2002. *Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan Jalan*. Citra Umbara : Bandung
- Rusli, Effendy. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. Leppen UMI : Makassar
- Said Sampara, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar : Sign
- Soejono, Dirdjosisworo. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni:Bandung
- Soerjono, Soekanto. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta
- Soerjono, Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta
- Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Penerbit
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta
- 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan*. CV.Rajawali:Jakarta
- 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Syamsuddin, Pasamai. 2008. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta
- Thomas, Subroto. 1993. *Tanya Jawab undang-Undang Dan Angkutan. Dahara Prize*:Semarang
- Yulius, Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Bina Aksara : Jakarta

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan*

Jurnal

- Edi, Suroso. *Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran lalu-lintas*. Universitas Diponegoro : Semarang
- Suwardjoko Warpami. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Institut Teknologi Bandung: Bandung.

Sumber Lain

Wordpress, Kesadaran Masyarakat Rendah, Light On Masih Dicuekin, <http://wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2019